



P U T U S A N

Nomor: 271/Pid.Sus/2020/ PN. Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERIYADI Bin YABANI;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun, 19 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : : Jalan Jenderal Sudirman, RT 004 RW 005
Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih
Barat, Kota Prabumulih;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : belum bekerja
Pendidikan :SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 7 September 2020 Nomor Sp-Kap/95/IX/2020/Sat Res Narkoba;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Penuntut, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 RT 03 RW 01 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.Pbm ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Pbm, tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 271/Pid.Sus/2020/PN.Pbm tanggal 7 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI YADI Bin YABANI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI YADI Bin YABANI** dengan pidana penjara **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkotika jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji labfor 0,020 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
 - 1 (satu) buah handphone merek Strawberry warna biru.**(Dirampas untuk negara)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa serta permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **HERI YADI Bin YABANI** pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl Alipatan Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB datang Iqbal dan Novri (keduanya belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor kerumah terdakwa dengan tujuan hendak memperoleh narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya setelah berada dirumah tersebut Novri bertanya kepada terdakwa *"ado dak tempat beli shabu (ada tidak tempat beli shabu)"* yang dijawab oleh terdakwa *"ado, di sukaraja (ada, di sukaraja)"* kemudian Iqbal bertanya kepada terdakwa *"dek kau tau dak rumah pak RT yang jual shabu (dek kamu tau tidak rumah pak RT yang jual shabu)"* yang oleh terdakwa dijawab *"tidak tau (tidak tau)"*, selanjutnya Iqbal berkata *"yo sudah kito kesano bae, kito tanyo rumah pak RT (ya sudah kita kesana saja, kita tanya rumah pak RT)"* yang dijawab terdakwa *"payo (ayo)"*;
- Bahwa terdakwa bersama Iqbal lalu pergi ke Sukaraja dengan menggunakan sepeda motor milik Novri untuk mencari rumah pak RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Novri tidak ikut dan pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah mencari rumah pak RT ternyata terdakwa dan Iqbal tidak berhasil menemukannya sehingga akhirnya Iqbal berkata *"kito cari tempat lain bae (kita cari tempat lain saja)"* yang dijawab terdakwa *"yo sudah kalo cak itu, kucubo telpon dulu (ya sudah kalau begitu saya coba telpon dulu)"*;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dan Iqbal menghentikan sepeda motor di jembatan sukaraja selanjutnya terdakwa yang sebelumnya sudah pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan saksi Erwansyah Als Atek Bin Solimin (penuntutannya dalam berkas terpisah) lalu menelpon saksi Erwansyah Als Atek Bin Solimin dan setelah terhubung terdakwa berkata *"kak dimano (kak dimana)"* yang dijawab oleh saksi Erwansyah Als Atek Bin Solimin *"dirumah aku (dirumah saya)"* lalu terdakwa berkata *"biso mintak ambekke shabu dak kak (bisa minta ambilkan shabu-shabu tidak kak)"* yang dijawab oleh saksi Erwansyah Als Atek Bin Solimin *"nak berapa (mau berapa banyak)"* kemudian terdakwa berkata *"duo ratus ribu be kak (dua ratus ribu saja kak)"* selanjutnya saksi Erwansyah Als Atek Bin Solimin berkata *"yo sudah tunggulah (ya sudah tunggulah)"*;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit menunggu datang saksi Erwansyah Als Atek Bin Solimin menemui terdakwa dan Iqbal selanjutnya setelah bertemu terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Erwansyah Als Atek Bin Solimin, selanjutnya saksi Erwansyah Als Atek Bin Solimin pergi dan tidak lama kemudian datang kembali menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu kemudian menyerahkannya kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya. Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu lalu dimasukkan terdakwa didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Bahwa sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa dan Iqbal pulang menuju rumah Iqbal namun dalam perjalanan Iqbal yang mengendarai sepeda motor dan membonceng terdakwa berhenti di Indomaret di jalan Alipatan Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan meminta terdakwa untuk membelikannya pampers;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa hendak masuk ke indomaret tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian dari sat res narkoba polres Prabumulih langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang berada didalam 1 (satu) buah plastik klip bening didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan saksi Erwansyah Als Atek Bin Solimin yang pertama pada awal bulan Juni seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), yang kedua sekitar pertengahan bulan Juni seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), yang ketiga sekitar akhir bulan Juli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terakhir pada hari senin tanggal 07 September 2020 seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sesaat sebelum tertangkap;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 3027/ NNF / 2020 tanggal 11 September 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,040 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **HERI YADI Bin YABANI** pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl Alipatan Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 10.30 WIB saksi Hadi Santoso Bin Parman beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi dari masyarakat terkait maraknya tindak pidana narkoba di daerah jalan Alipatan Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Tommy Sudarta Bin Denin, dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono beserta beberapa anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung menuju jalan Alipatan Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih guna melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan diperoleh informasi yang mengarah kepada terdakwa berserta ciri-cirinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Tommy Sudarta Bin Denin, dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono beserta beberapa anggota lain kembali melakukan penyelidikan diseputaran di Jl Alipatan Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih guna menemukan terdakwa namun pada saat itu terdakwa belum ditemukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB ketika sedang melakukan penyelidikan saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Tommy Sudarta Bin Denin, dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono beserta beberapa anggota lain memperoleh informasi akan ada transaksi narkoba di depan Indomaret di Jl Alipatan Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Utara

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih, selanjutnya pada pukul 16.30 WIB datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor yang salah satunya merupakan terdakwa, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri didepan indomaret sedangkan temannya tetap menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Tommy Sudarta Bin Denin, dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono beserta rekan-rekan mendekati terdakwa kemudian mengamankannya sedangkan teman terdakwa yang berada diatas sepeda motor berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang berada didalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang disimpan terdakwa didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakainya yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya yang diperoleh dari saksi Erwansyah Als Atek Bin Solimin, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 3027/ NNF / 2020 tanggal 11 September 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,040 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **TOMMY SUDARTA Bin M DENIN**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah selaku anggota resnarkoba Polres Prabumulih bersama tim yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira jam 16.30 WIB di Alipatan depan Indomaret, Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih saksi bersama anggota Tim Resnarkoba Polres Prabumulih lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI YADI Bin YABANI dikarenakan telah membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa benar saksi kemudian saksi melakukan pengembangan terhadap terdakwa HERIYADI sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWANSYAH Alias ATEK (berkas terpisah) setelah saksi menginterogasi terdakwa HERIYADI Bin YABANI untuk menanyakan kebenaran narkoba jenis shabu yang diperoleh terdakwa HERI YADI Bin YABANI dengan cara membeli dengan terdakwa ERWANSYAH Alias ATEK (berkas terpisah);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan HERIYADI Bin YABANI (berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang berada dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah handphone merek STRAWBERRY warna biru dan 1 (satu) helai celana Jeans Pendek Warna Biru;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWANSYAH Alias ATEK (berkas terpisah);
 - Bahwa bermula pada saat hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB saksi dan rekannya mendapat laporan dari masyarakat bila sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu di Jalan Alipatan depan Indo Maret Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa setelah saksi mendengar laporan dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan yang akhirnya diperoleh informasi tentang pelaku yakni terdakwa HERI YADI lalu pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 saksi bersama rekannya kembali melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar tempat kejadian

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah saksi menunggu selama 3 (tiga) jam tidak menemukan apa-apa;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi dan rekannya mendapat informasi bila akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Alipatan depan Indomaret Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 15 00 WIB saksi dan rekannya langsung menuju tempat kejadian untuk melakukan pengintaian dan pada sekitar pukul 16 30 WIB saksi dan rekannya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merek Honda Karisma yang mana salah satunya adalah terdakwa HERI YADI lalu saksi melihat terdakwa HERI YADI turun dari sepeda motor dan berdiri di depan Indomaret sedangkan temannya menunggu duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya langsung mendekati Terdakwa HERI YADI dan temannya tersebut namun pada saat mereka hendak diamankan tiba-tiba teman terdakwa HERI YADI yang duduk di atas Sepeda motor langsung melarikan diri sedangkan terdakwa HERI YADI berhasil diamankan oleh saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut lalu terdakwa HERI YADI dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat yang bernama MUHAMMAD ALI Bin TEGUH yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang berada dalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa HERI YADI (berkas terpisah) dan 1 (satu) buah handphone merek STRAWBERRY warna biru yang diakui semua adalah milik terdakwa HERI YADI;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa HERI YADI diperoleh keterangan bila terdakwa HERI YADI memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dengan seseorang yakni saksi ERWANSYAH Alias ATEK (berkas terpisah) dengan harga Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan terhadap saksi ERWANSYAH alias ATEK dengan cara saksi menyuruh terdakwa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI YADI untuk memesan narkoba jenis sabu kepada saksi ERWANSYAH alias ATEK (berkas terpisah) lalu saksi ERWANSYAH alias ATEK (berkas terpisah) menyetujuinya dengan mengajak terdakwa HERIYADI untuk bertemu di belakang gudang ronsokan yang berada di Jalan Lingkar Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

- Bahwa selanjutnya rekan saksi yakni HADI SANTOSO bersama saksi DINDA DWI NOVIANTARA langsung menuju ke Tempat kejadian perkara sedangkan saksi menjaga terdakwa HERIYADI;
- Bahwa tidak lama kemudian pada pukul 17 30 WIB saksi dihubungi oleh rekannya yang diberitahu bila saksi ERWANSYAH Alias ATEK (berkas terpisah) telah berhasil diamankan lalu saksi bersama rekannya dan terdakwa HERIYADI menuju ke tempat kejadian dan disana melihat laki-laki yang berhasil diamankan oleh rekannya lalu rekannya yakni saksi DINDA DWI NOVIANTARA menanyakan kepada terdakwa HERIYADI apakah benar laki-laki yang telah diamankan adalah saksi ERWANSYAH alias ATEK (berkas terpisah) lalu terdakwa HERIYADI membenarkan lalu saksi DINDA DWI NOVIANTARA memanggil pihak RT yakni Saudara KOTNI Bin AYUB untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi ERWANSYAH alias ATEK (berkas terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi ERWANSYAH alias ATEK (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang berada didalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 4108 CW yang dikendarai oleh saksi ERWANSYAH alias ATEK (berkas terpisah) dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam yang diakui semuanya adalah milik saksi ERWANSYAH Alias ATEK (berkas terpisah) dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,040 gram (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening serta 1 (satu) buah handphone merek Strawberry warna biru dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru adalah barang bukti yang disita dari

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



terdakwa HERIYADI pada saat penangkapan yang diakui oleh terdakwa HERIYADI sebagai pemiliknya;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan saksi ERWANSYAH (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya ;

2. **Saksi DINDA DWI NOVIANTARA**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah selaku anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih yang bersama tim yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira jam 16.30 WIB di Alipatan depan Indomaret, Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih saksi bersama anggota Tim Resnarkoba Polres Prabumulih lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI YADI Bin YABANI dikarenakan telah membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi ERWANSYAH Alias ATEK (berkas terpisah) setelah menginterogasi terdakwa HERIYADI Bin YABANI untuk menanyakan kebenaran narkoba jenis shabu yang diperoleh terdakwa HERI YADI Bin YABANI dengan cara membeli dengan saksi ERWANSYAH Alias ATEK (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan HERIYADI Bin YABANI berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang berada dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah handphone merek STRAWBERRY warna biru dan 1 (satu) helai celana Jeans Pendek Warna Biru ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada saat hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB saksi dan rekannya mendapat laporan dari masyarakat bila sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Alipatan depan Indo Maret Kelurahan Mangga Besar Kecamatan



Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa setelah saksi mendengar laporan dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan pengintaian yang akhirnya diperoleh informasi tentang pelaku yakni terdakwa HERI YADI lalu pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 saksi bersama rekannya kembali melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar tempat kejadian namun setelah saksi menunggu selama 3 (tiga) jam tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi dan rekannya mendapat informasi bila akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Alipatan depan Indomaret Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 15 00 WIB saksi dan rekannya langsung menuju tempat kejadian untuk melakukan pengintaian dan pada sekitar pukul 16 30 WIB saksi dan rekannya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merek Honda Karisma yang mana salah satunya adalah terdakwa HERI YADI lalu saksi melihat terdakwa HERI YADI turun dari sepeda motor dan berdiri di depan Indomaret sedangkan temannya menunggu duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya langsung mendekati Terdakwa HERI YADI dan temannya tersebut namun pada saat mereka hendak diamankan tiba-tiba teman terdakwa HERI YADI yang duduk di atas Sepeda motor langsung melarikan diri sedangkan terdakwa HERI YADI berhasil diamankan oleh saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut lalu terdakwa HERI YADI dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat yang bernama MUHAMMAD ALI Bin TEGUH yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang berada dalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa HERI YADI dan 1 (satu) buah handphone merek STRAWBERRY warna biru yang diakui semua adalah milik terdakwa HERIYADI;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa HERIYADI



diperoleh keterangan bila terdakwa HERIYADI memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan seseorang yakni saksi ERWANSYAH Alias ATEK (berkas terpisah) dengan harga Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan terhadap saksi ERWANSYAH alias ATEK (berkas terpisah) dengan cara saksi menyuruh terdakwa HERI YADI untuk memesan kembali narkotika jenis sabu kepada saksi ERWANSYAH alias ATEK (berkas terpisah) lalu saksi ERWANSYAH alias ATEK (berkas terpisah) menyetujuinya dengan mengajak terdakwa HERIYADI untuk bertemu di belakang gudang ronsokan yang berada di Jalan Lingkar Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya yakni HADI SANTOSO langsung pergi menuju ke Tempat kejadian perkara sedangkan rekannya yakni saksi TOMMY SUDARTA menjaga terdakwa HERIYADI;
- Bahwa sesampai di tempat kejadian tidak lama kemudian pada pukul 17 30 WIB saksi dan rekannya melihat seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri yang telah dijelaskan oleh terdakwa HERI YADI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih yang mengarah kepada saksi dan rekannya lalu saksi dan rekannya langsung menghentikan sepeda motor saksi ERWANSYAH Alias ATEK (berkas terpisah) lalu diamankan lalu saksi menghubungi rekannya saksi TOMMY untuk memberitahu bila saksi bersama rekannya telah berhasil mengamankan saksi ERWANSYAH (berkas terpisah);
- Bahwa tidak lama kemudian datang rekannya yakni saksi TOMMY bersama terdakwa HERI YADI di tempat penangkapan saksi ERWANSYAH Alias ATEK (berkas terpisah) lalu saksi menanyakan kepada terdakwa HERIYADI apakah benar laki-laki yang telah diamankan adalah saksi ERWANSYAH alias ATEK (berkas terpisah) lalu terdakwa HERIYADI membenarkan lalu saksi memanggil pihak RT yakni Saudara KOTNI Bin AYUB untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi ERWANSYAH alias ATEK dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi ERWANSYAH alias ATEK (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang



berada didalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 4108 CW yang dikendarai oleh saksi ERWANSYAH alias ATEK (berkas terpisah) dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam yang diakui semuanya adalah milik saksi ERWANSYAH Alias ATEK (berkas terpisah) dan selanjutnya terdakwa HERIYADI bersama saksi ERWANSYAH (berkas terpisah) serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,040 gram (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening serta 1 (satu) buah handphone merek Strawberry warna biru dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru adalah barang bukti yang disita dari terdakwa HERIYADI pada saat penangkapan yang diakui oleh terdakwa HERIYADI sebagai pemiliknya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah membeli Narkoba Golongan I jenis sabu dengan saksi ERWANSYAH (berkas terpisah); Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **ERWANSYAH Alias ATEK**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih karena menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saksi ditangkap pada Senin tanggal 7 September 2020 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Lingkar Sukareja Kelurahan Sukareja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira jam 16.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa HERIYADI dengan menggunakan Handphone untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi meminta terdakwa HERIYADI untuk menunggu agar tetap menunggu di sukaraja lalu terdakwa menghubungi JERLI untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu tidak lama kemudian terdakwa menemui terdakwa



HERIYADI di belakang gudang rongsokan di Sukarjo setelah saksi bertemu dengan terdakwa HERIYADI lalu saksi menerima uang dari terdakwa HERIYADI sebanyak Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta saksi HERIYADI untuk menunggu sebentar lalu saksi ERWANSYAH pergi menemui JERLI (masih DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) lalu JERLI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi lalu saksi meminta JERLI (masih DPO) untuk menunggu sebentar karena saksi ada yang hendak dibicarakan namun setelah saksi menyerahkan paket narkoba tersebut kepada terdakwa HERIYADI;

- Bahwa setelah saksi bertemu terdakwa HERIYADI lalu saksi menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa HERIYADI;
- Bahwa selanjutnya saksi ERWANSYAH kembali menemui JERLI (masih DPO) dan saksi pun menerima upah sebesar Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi pun meminta pegang 1 (satu) paket narkoba kepada JERLI (masih DPO) bila sewaktu-waktu ada yang memesan narkoba kembali yang disimpannya didalam kotak rokok yang kemudian disimpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan saksi lalu saksi pun pergi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam kemudian terdakwa HERIYADI menghubungi saksi kembali untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu saksi mengajak terdakwa HERIYADI untuk bertemu di belakang gudang rongsokan lalu saksi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpannya di celana untuk dimasukan ke dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor merk Honda BEAT warna putih dengan nomor Polisi BG 4108 CW milik saksi dan saksi pun pergi menuju belakang gudang rongsokan untuk menemui Terdakwa HERIYADI namun sebelum sampai ditempat saksi diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata anggota Polres Prabumulih lalu saksi diamankan dan langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpannya di dalam dash board sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri motor saksi lalu saksi bersama barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih ;

- Bahwa saksi sebagai perantara jual beli narkoba memperoleh keuntungan sebanyak Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut habis dipergunakan untuk membeli rokok dan bensin sepeda motor;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah handphone merk Nokir warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih adalah barang yang diamankan dari saksi pada saat penangkapan saksi yang diakui milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 16.30 wib, di Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah ditangkap oleh saksi TOMMY SUDARTA dan saksi DINDA DWI NOPIANTARA selaku anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih karena ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klop bening yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai selain itu handphone strawberry warna biru milik terdakwa juga disita oleh saksi TOMMY selaku anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih yang semuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan saksi ERWANSYAH alias ATEK Sebanyak 4 (empat) kali dengan cara pertama patungan bersama dengan Saudara IWAN masing-masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada pertengahan bulan Juni 2020 dengan cara saksi berpatungan dengan Saudara IWAN masing-masing sebesar Rp 50.000 (lima

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) sehingga total Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) serta yang ketiga pada bulan Juli lalu dengan cara yang sama saksi berpatungan dengan Saudara IWAN masing-masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) serta yang terakhir pada hari Senin tanggal 7 September 2020 saksi membeli narkoba jenis sabu dengan cara berpatungan dengan Saudara IQBAL (DPO) masing-masing sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa bermula WIB pada hari senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 14 00 WIB datang Iqbal dan Novri dengan menggunakan sepeda motor kerumah terdakwa dengan tujuan hendak memperoleh narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya setelah berada dirumah tersebut Novri bertanya kepada terdakwa *"ado dak tempat beli shabu (ada tidak tempat beli shabu)"* yang dijawab oleh terdakwa *"ado, di sukaraja (ada, di sukaraja)"* kemudian Iqbal bertanya kepada terdakwa *"dek kau tau dak rumah pak RT yang jual shabu (dek kamu tau tidak rumah pak RT yang jual shabu)"* yang oleh terdakwa dijawab *"tidak tau (tidak tau)"*, selanjutnya Iqbal berkata *"yo sudah kito kesano bae, kito tanyo rumah pak RT (ya sudah kita kesana saja, kita tanya rumah pak RT)"* yang dijawab terdakwa *"payo (ayo)"*;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Iqbal lalu pergi ke Sukaraja dengan menggunakan sepeda motor milik Novri untuk mencari rumah pak RT dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Novri tidak ikut dan pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah mencari rumah pak RT ternyata terdakwa dan Iqbal tidak berhasil menemukannya sehingga akhirnya Iqbal berkata *"kito cari tempat lain bae (kita cari tempat lain saja)"* yang dijawab terdakwa *"yo sudah kalo cak itu, kucubo telpon dulu (ya sudah kalau begitu saya coba telpon dulu)"*;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ERWANSYAH menanyakan apakah bisa mengambil narkoba jenis sabu? Lalu saksi ERWANSYAH menjawab hendak minta berapa? lalu terdakwa menjawab Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) saja selanjutnya saksi Erwansyah Als Atek Bin Solimin berkata *"yo sudah tunggulah (ya sudah tunggulah)"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 5 (lima) menit menunggu datang saksi Erwansyah Als Atek Bin Solimin menemui terdakwa dan Iqbal selanjutnya setelah bertemu terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Erwansyah Als Atek Bin Solimin, selanjutnya saksi Erwansyah Als Atek Bin Solimin pergi dan tidak lama kemudian datang kembali menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu kemudian menyerahkannya kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, lalu 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu lalu dimasukkan terdakwa didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama IQBAL pulang ke rumah IQBAL namun mereka mampir mampir ke Indomaret di Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara dengan maksud hendak membeli pampers atas permintaan Saudara IQBAL dan pada saat saksi hendak masuk ke Indomaret tiba-tiba datang laki-laki berpakaian preman yang menangkap saksi namun Saudara IQBAL berhasil kabur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai saksi serta 1 (satu) buah handphone strawberry warna biru yang semua diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi oleh anggota Polres Prabumulih dan diperoleh keterangan bila terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan saksi ERWANSYAH dengan harga Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto sebelum uji labfor 0,040 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merek Strawberry warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu:

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3027/NNF/2020 tertanggal 11 September 2020 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR serta ANDRE TAUFIK ST, dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 11 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,040 gram (nol koma nol empat puluh) gram yang disita dari Terdakwa HERIYADI Bin YABANI telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi TOMMY bersama dengan saksi DINDA DWI NOVIANTARA, pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira jam 16.00 WIB di depan Indomaret tepatnya di Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih karena telah membawa narkotika jenis sabu yang setelah diinterogasi dan diakui oleh terdakwa HERIYADI bila narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi ERWANSYAH (berkas terpisah) ;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa HERIYADI menghubungi saksi ERWANSYAH dengan menggunakan Handphone untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi ERWANSYAH meminta terdakwa HERIYADI untuk menunggu agar tetap menunggu di sukaraja lalu saksi ERWANSYAH (berkas terpisah) menghubungi JERLI (masih DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu tidak lama kemudian saksi ERWANSYAH menemui terdakwa HERIYADI di belakang gudang rongsokan di Sukarjo setelah terdakwa bertemu dengan saksi ERWANSYAH lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ERWANSYAH sebanyak Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diminta saksi ERWANSYAH (berkas terpisah) untuk menunggu sebentar lalu saksi ERWANSYAH (berkas terpisah) pergi menemui JERLI (masih DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) lalu JERLI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi ERWANSYAH lalu saksi ERWANSYAH meminta JERLI untuk menunggu sebentar karena saksi ERWANSYAH ada yang hendak dibicarakan namun saksi ERWANSYAH (berkas terpisah) menyerahkan paket narkotika tersebut kepada terdakwa HERIYADI;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu Saksi ERWANSYAH lalu terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi ERWANSYAH (berkas terpisah);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama pulang ke rumah namun sebelum sampai rumah IQBAL mereka mampir ke Indomaret di Jalan Alipatan dan tidak lama kemudian terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam kemudian terdakwa HERIYADI menghubungi terdakwa kembali untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu saksi mengajak terdakwa HERIYADI untuk bertemu di belakang gudang rongsokan lalu saksi ERWANSYAH (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpannya di celana untuk dimasukkan ke dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor merk Honda BEAT warna putih dengan nomor Polisi BG 4108 CW milik saksi ERWANSYAH (berkas terpisah) dan saksi ERWANSYAH (berkas terpisah) pun pergi menuju belakang gudang rongsokan untuk menemui terdakwa HERIYADI namun sebelum sampai ditempat saksi ERWANSYAH (berkas terpisah) diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata anggota Polres Prabumulih lalu saksi ERWANSYAH (berkas terpisah) diamankan dan langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpannya di dalam dash board sebelah kiri motor saksi ERWANSYAH lalu saksi ERWANSYAH bersama barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3027/NNF/2020 tertanggal 11 September 2020 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, dan HALI-MATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR serta ANDRE TAUFIK ST, dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 11 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,040 gram (nol koma nol empat puluh) gram yang disita dari Terdakwa HERIYADI Bin YABANI telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peratu-

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



ran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Atau Menerima”;**
3. **Unsur “Narkotika Golongan I yang bukan berbentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya



mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama **HERI YADI Bin YABANI** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akal nya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **HERIYADI Bin YABANI**, telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa **HERIYADI Bin YABANI** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggung jawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa **HERIYADI Bin YABANI** sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “**setiap orang**”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur”Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**tanpa hak**” atau **melawan hukum**” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dalam ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran dimana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bila frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi DINDA NOPIANTARA bersama dengan rekannya HADI SANTOSO Bin PARMAN, pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira jam 16.30 WIB di depan Indomaret di Jalan Alipatan, Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam 1 (satu) buah plastik klip bening;
- Bahwa benar 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam 1 (satu) buah plastik klip bening disimpan terdakwa didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakainya;
- Bahwa terdakwa HERIYADI memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan saksi ERWANSYAH Alias ATEK (berkas terpisah) dengan harga Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) di belakang gudang rongsokan di Jalan Lingkar Sukaraja, Kelurahan Sukaraja Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 16 00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa **HERIYADI Bin YABANI** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Undang-undang R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur **“tanpa hak” atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I,** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian narkotika golongan I sebagaimana yang telah diuraikan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Unsur **“Narkotika Golongan I”**, ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa HERIYADI Bin YABANI ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi DINDA NOPIANTARA bersama dengan rekannya HADI SANTOSO Bin PARMAN, pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira jam 16.30 WIB di depan Indomaret tepatnya di Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih karena membawa narkotika jenis sabu yang setelah diinterogasi dan diakui oleh Terdakwa HERIYADI memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan saksi ERWANSYAH (berkas terpisah) dengan harga Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) di belakang gudang rongsokan di Jalan Lingkar Sukaraja, Kelurahan Sukaraja Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 16 00 WIB;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3027/NNF/2020 tertanggal 11 September 2020 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, dan HALI-MATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR serta ANDRE TAUFIK ST, dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 11 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,040 gram (nol koma nol empat puluh) gram yang disita dari Terdakwa HERIYADI Bin YABANI telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat unsur "**Narkotika Golongan I** " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/ **innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pidanaan "**geen straf zonder schuld**" yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitor*) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan maupun terhadap tuntutan yang telah dituntutkan kepada terdakwa sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan lain sesuai dengan fakta di persidangan yang mana Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif pertama yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta majelis hakim tidak sependapat dengan penjatuan pidana (*Straafmacht*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman tidak dapat dikabulkan mengingat terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama hal tersebut membuktikan bila selama ini terdakwa tidak jera akan hukuman yang telah dijalani sebelumnya sehingga dikhawatirkan terdakwa mengulangi perbuatannya lagi sehingga dapat mengancam dan merusak generasi muda;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan



adalah pidana penjara **dan** pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkotika jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat netto sebelum uji labfor 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 helai celana jeans warna biru

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan: "**Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan**", maka terhadap barang bukti tersebut di atas dilarang untuk diperjual belikan dan digunakan, yang mana apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan psikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Strawberry warna Biru;

yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa yang



bernilai ekonomis namun dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (**Social Justice**), keadilan menurut hukum (**Legal Justice**) dan keadilan moral (**Moral Justice**);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** dan sebagai pula fungsi koreksi serta **preventif** bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechkosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara *mutatis mutandis* segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HERIYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak atau melawan hukum membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkotika jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji labfor 0,020 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) buah handphone merek Strawberry warna biru.**(Dirampas untuk negara)**
- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2020, oleh kami **RA. ASRININGRUM K, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **NORMAN MAHA PUTRA SH.**, dan **AMELIA DEVINA PUTRI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOHD SOBIRIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **TEDY ARISANDY, SH** Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NORMAN MAHAPUTRA, SH

RA. ASRININGRUM K., SH., MH.

AMELIA DEVINA PUTRI., SH

PANITERA PENGGANTI,

MOHD SOBIRIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)